



PUTUSAN
Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SHOLEH BIN SARIMIN (ALM)**;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lasem Baru No. 09 Rt. 20 / Rw. 05 Kel. Dupak
Kec. Krembangan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Sarimin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “Rumah Keadilan Masyarakat”, beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Bin Alm SARIMIN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Bin Alm SARIMIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah)** subsidiair selama **1 (satu) Tahun** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,056$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,062$ gram dengan total Netto $\pm 2,930$ gram;
- 1 (satu) unit Handphone;
- 4 (empat) sekrop;
- 1 (satu) timbangan Elektrik;
- 1 (Satu) bendel klip kosong;
- 1 (satu) dompet hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby



7. Uang hasil penjualan Rp. 300.000,-

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Sarimin (Alm) mendapat pidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-3460/Tg.Prk/08/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH Bin Alm SARIMIN** pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam bawah Jembatan Layang Suramadu Jl. Tambak Wedi Baru, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi menuju ke bawah Jembatan Layang Suramadu untuk bertemu Sdr. MOCHAMAD SAIFUL (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) paket sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian setelah bertemu dengan Sdr. MOCHAMAD SAIFUL (DPO) terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai yang mana harga setiap 1 (satu) gram nya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) gram narkoba jenis shabu sehingga total pembayarannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). oleh Sdr. MOCHAMAD SAIFUL (DPO) pergi mengambil narkoba pesanan milik terdakwa dan kembali lagi ke bawah Jembatan Layang Suramadu Jl. Tambak Wedi Baru, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran Kota Surabaya sekira pukul 08.30 WIB langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa.
- Kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) paket sebanyak 2 (dua) gram tersebut langsung terdakwa membawanya pulang dan terdakwa timbang serta bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket plastik dengan masing – masing berat netto $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,056$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,062$ gram **dengan berat total keseluruhan $\pm 2,390$ gram.** Yang mana narkoba jenis shabu tersebut tujuannya akan dijual/di edarkan kembali oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Lasem Baru No. 09, RT. 20/RW. 05, Kel. Dupak, Kec. Krembangan Kota Surabaya lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa **23 (dua puluh tiga) paket plastik narkoba dengan masing – masing berat netto $\pm 1,129$ gram, \pm**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,126 gram, \pm 0,121 gram, \pm 0,118 gram, \pm 0,091 gram, \pm 0,114 gram, \pm 0,100 gram, \pm 0,121 gram, \pm 0,083 gram, \pm 0,064 gram, \pm 0,091 gram, \pm 0,086 gram, \pm 0,063 gram, \pm 0,056 gram, \pm 0,085 gram, \pm 0,088 gram, \pm 0,058 gram, \pm 0,054 gram, \pm 0,058 gram, \pm 0,057 gram, \pm 0,045 gram, \pm 0,060 gram, \pm 0,060 gram, \pm 0,062 gram dengan berat total keseluruhan \pm 2,390 gram, **1 (satu) unit Handphone, 4 (empat) sekrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip kosong, uang hasil penjualan Rp. 300.000, 1 (satu) dompet hitam** yang ditemukan di dalam rumah terdakwa. Lalu terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 04662/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,129 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,126 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,121 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,118 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,091 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,114 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,100 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,121 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,083 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,064 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,091 gram.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram.

Dengan jumlah berat netto seluruhnya $\pm 2,93$ gram.

milik Terdakwa mengandung narkoba tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH Bin Alm SARIMIN** pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jl. Lasem Baru No. 09, RT. 20/RW. 05, Kel. Dupak, Kec. Krembangan Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Lasem Baru No. 09, RT. 20/RW. 05, Kel. Dupak, Kec. Krembangan Kota Surabaya lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa **23 (dua puluh tiga) poket plastik narkotika dengan masing – masing berat netto $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,056$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,062$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 2,390$ gram, 1 (satu) unit Handphone, 4 (empat) sekrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip kosong, uang hasil penjualan Rp. 300.000, 1 (satu) dompet hitam yang ditemukan di dalam rumah terdakwa. Lalu terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 04662/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,129$ gram.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,126$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,114$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram.

Dengan jumlah berat netto seluruhnya $\pm 2,93$ gram.

milik Terdakwa mengandung narkoba tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mochammad Choirul Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Saksi Rico Pramana Kusuma, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Lasem Baru No. 09, RT. 20/RW. 05, Kel. Dupak, Kec. Krembangan Kota Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket plastik narkoba dengan masing – masing berat netto $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby



gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,056$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,062$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 2,390$ gram, 1 (satu) unit Handphone, 4 (empat) sekrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip kosong, uang hasil penjualan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) dompet hitam yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket plastik narkoba dengan cara menerima secara langsung dari Sdr. Mochamad Saiful (DPO) pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB di bawah Jembatan Layang Suramadu sebanyak 1 (satu) poket sejumlah ± 2 (dua) gram dengan total pembayarannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) poket sebanyak 2 (dua) gram tersebut langsung terdakwa membawanya pulang dan terdakwa timbang serta bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) poket plastik dengan masing – masing berat netto $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,056$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,062$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 2,390$ gram;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tujuannya akan dijual/diedarkan kembali oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) hingga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) serta keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rico Pramana Kusuma, S.H. yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Saksi Mochammad Choirul Arifin selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Lasem Baru No. 09, RT. 20/RW. 05, Kel. Dupak, Kec. Krembangan Kota Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket plastik narkoba dengan masing – masing berat netto $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,056$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,062$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 2,390$ gram, 1 (satu) unit Handphone, 4 (empat) sekrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip kosong, uang hasil penjualan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) dompet hitam yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket plastik narkoba dengan cara menerima secara langsung dari Sdr. Mochamad Saiful (DPO) pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB di bawah Jembatan Layang Suramadu sebanyak 1 (satu) poket sejumlah ± 2 (dua) gram dengan total pembayarannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) poket sebanyak 2 (dua) gram tersebut langsung terdakwa membawanya pulang dan terdakwa timbang serta bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) poket plastik dengan masing – masing berat netto $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,056$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,062$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 2,390$ gram;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tujuannya akan dijual/diedarkan kembali oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) hingga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) serta keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB oleh petugas kepolisian di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Lasem Baru No. 09, RT. 20/RW. 05, Kel. Dupak, Kec. Krembangan Kota Surabaya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket plastik narkoba dengan masing – masing berat netto $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,056$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,062$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 2,390$ gram, 1 (satu) unit Handphone, 4 (empat) sekrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip kosong, uang hasil penjualan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) dompet hitam yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke bawah Jembatan Layang Suramadu untuk bertemu Sdr. Mochamad Saiful (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) poket sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Mochamad Saiful (DPO) Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) secara tunai yang mana harga setiap 1 (satu) gram nya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), oleh Sdr. Mochamad Saiful (DPO) pergi mengambil narkoba pesanan milik Terdakwa dan kembali lagi ke bawah Jembatan Layang Suramadu Jl. Tambak Wedi Baru, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran Kota Surabaya sekira pukul 08.30 WIB langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) poket sebanyak 2 (dua) gram tersebut Terdakwa langsung membawanya pulang dan Terdakwa timbang serta bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) poket plastik dengan masing – masing berat netto $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,056$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,062$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 2,390$ gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. Mochamad Saiful (DPO) adalah untuk digunakan dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan pada tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,056$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,062$ gram dengan total Netto $\pm 2,930$ gram;
- 1 (satu) unit Handphone;
- 4 (empat) sekrop;
- 1 (satu) timbangan Elektrik;
- 1 (Satu) bendel klip kosong;
- 1 (satu) dompet hitam;
- Uang hasil penjualan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

yang keberadaannya dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium: 04662/NNF/2024 atas nama Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Sarimin (Alm) hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantari Cahyani, A.Md yang diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 2,93$ gram, dengan Nomor 1473/2024/NNF sampai dengan Nomor 14395/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dimengerti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Mochammad Choirul Arifin dan Saksi Rico Pramana Kusuma, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Lasem Baru No. 09, RT. 20/RW. 05, Kel. Dupak, Kec. Krembangan Kota Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket plastik narkoba dengan masing – masing berat netto $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,056$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,062$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 2,390$ gram, 1 (satu) unit Handphone, 4 (empat) sekrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip kosong, uang hasil penjualan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) dompet hitam yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke bawah Jembatan Layang Suramadu untuk bertemu Sdr. Mochamad Saiful (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) poket sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Mochamad Saiful (DPO) Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) secara tunai yang mana harga setiap 1 (satu) gram nya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), oleh Sdr. Mochamad Saiful (DPO) pergi mengambil narkoba pesanan milik Terdakwa dan kembali lagi ke bawah Jembatan Layang Suramadu Jl. Tambak Wedi Baru, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran Kota Surabaya sekira pukul 08.30 WIB langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah menerima narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) poket sebanyak 2 (dua) gram tersebut Terdakwa langsung membawanya pulang dan Terdakwa timbang serta bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) poket plastik dengan masing – masing berat netto $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$ gram, $\pm 0,100$ gram, \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,121 gram, \pm 0,083 gram, \pm 0,064 gram, \pm 0,091 gram, \pm 0,086 gram, \pm 0,063 gram, \pm 0,056 gram, \pm 0,085 gram, \pm 0,088 gram, \pm 0,058 gram, \pm 0,054 gram, \pm 0,058 gram, \pm 0,057 gram, \pm 0,045 gram, \pm 0,060 gram, \pm 0,062 gram dengan berat total keseluruhan \pm 2,390 gram;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Mochamad Saiful (DPO) adalah untuk digunakan dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis shabu adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium: 04662/NNF/2024 atas nama Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Sarimin (Alm) hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantari Cahyani, A.Md yang diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 2,93 gram, dengan Nomor 1473/2024/NNF sampai dengan Nomor 14395/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama Muhammad Sholeh Bin Sarimin (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "setiap orang" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka akan terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Mochammad Choirul Arifin dan Saksi Rico Pramana Kusuma, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Lasem Baru No. 09, RT. 20/RW. 05, Kel. Dupak, Kec. Krembangan Kota Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket plastik narkotika dengan masing – masing berat netto $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,056$ gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,085 gram, ± 0,088 gram, ± 0,058 gram, ± 0,054 gram, ± 0,058 gram, ± 0,057 gram, ± 0,045 gram, ± 0,060 gram, ± 0,062 gram dengan berat total keseluruhan ± 2,390 gram, 1 (satu) unit Handphone, 4 (empat) sekrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip kosong, uang hasil penjualan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) dompet hitam yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke bawah Jembatan Layang Suramadu untuk bertemu Sdr. Mochamad Saiful (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) poket sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Mochamad Saiful (DPO) Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) secara tunai yang mana harga setiap 1 (satu) gram nya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), oleh Sdr. Mochamad Saiful (DPO) pergi mengambil narkoba pesanan milik Terdakwa dan kembali lagi ke bawah Jembatan Layang Suramadu Jl. Tambak Wedi Baru, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran Kota Surabaya sekira pukul 08.30 WIB langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) poket sebanyak 2 (dua) gram tersebut Terdakwa langsung membawanya pulang dan Terdakwa timbang serta bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) poket plastik dengan masing – masing berat netto ± 1,129 gram, ± 0,126 gram, ± 0,121 gram, ± 0,118 gram, ± 0,091 gram, ± 0,114 gram, ± 0,100 gram, ± 0,121 gram, ± 0,083 gram, ± 0,064 gram, ± 0,091 gram, ± 0,086 gram, ± 0,063 gram, ± 0,056 gram, ± 0,085 gram, ± 0,088 gram, ± 0,058 gram, ± 0,054 gram, ± 0,058 gram, ± 0,057 gram, ± 0,045 gram, ± 0,060 gram, ± 0,062 gram dengan berat total keseluruhan ± 2,390 gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. Mochamad Saiful (DPO) adalah untuk digunakan dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium: 04662/NNF/2024 atas nama Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Sarimin (Alm) hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantari Cahyani, A.Md yang diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 2,93 gram, dengan Nomor 1473/2024/NNF sampai dengan Nomor 14395/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Sarimin (Alm) didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 23 (dua puluh tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,056$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,062$ gram dengan total Netto $\pm 2,930$ gram;
- 1 (satu) unit Handphone;
- 4 (empat) sekrop;
- 1 (satu) timbangan Elektrik;
- 1 (Satu) bendel klip kosong;
- 1 (satu) dompet hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum karena Tindak Pidana Penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Sarimin (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing $\pm 1,129$ gram, $\pm 0,126$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,118$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,114$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,121$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,056$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,062$ gram dengan total Netto $\pm 2,930$ gram;
 - 1 (satu) unit Handphone;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sekrop;
- 1 (satu) timbangan Elektrik;
- 1 (Satu) bendel klip kosong;
- 1 (satu) dompet hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24